

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka bertambah meningkatnya pembangunan nasional yang bertitik berat pada bidang ekonomi dan dunia usaha memerlukan dukungan modal yang cukup besar. Modal tersebut dapat diperoleh dari berbagai sumber, yang salah satunya berasal dari fasilitas pinjaman atau kredit yang diberikan oleh bank ataupun lembaga pembiayaan lainnya. Kegiatan pinjam-meminjam uang atau yang lebih dikenal dengan istilah kredit dalam praktek kehidupan sehari-hari bukanlah merupakan sesuatu yang asing lagi, bahkan istilah kredit ini tidak hanya dikenal oleh masyarakat perkotaan tetapi juga sampai pada masyarakat di pedesaan.

Kredit umumnya berfungsi untuk memperlancar suatu kegiatan usaha, dan khususnya bagi kegiatan perekonomian di Indonesia sangat berperan penting dalam kedudukannya, baik untuk usaha produksi maupun usaha swasta yang dikembangkan secara mandiri karena bertujuan meningkatkan taraf kehidupan bermasyarakat. Dana yang dipinjamkan dalam pemberian fasilitas kredit kepada debitur adalah dana yang berasal dari simpanan nasabah yang harus dikembalikan berikut dengan bunganya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Untuk mendapatkan kepastian pengembalian pinjaman debitur tersebut, dibutuhkan jaminan yang pasti, sehingga jaminan memiliki peranan yang penting bagi bank dalam memberikan fasilitas kredit jika suatu hari nanti terjadi hambatan dalam pengembalian kredit oleh debitur .

Jaminan sebagai suatu tanggungan yang diberikan oleh seorang debitur dan/atau pihak ketiga kepada kreditur untuk menjamin kewajibannya dalam suatu perikatan. Jaminan dapat dibagi menjadi dua jenis yakni jaminan :

1. Umum : Jaminan yang timbul karena Undang – Undang
2. Khusus : Jaminan yang timbul karena Perjanjian

Jaminan umum dilandasi oleh Pasal 1131 dan 1132 BW yang menjelaskan “Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu.” dan dilanjutkan , “Barang-barang itu menjadi jaminan bersama bagi semua kreditur terhadapnya hasil penjualan barang-barang itu dibagi menurut perbandingan piutang masing-masing kecuali bila di antara para kreditur itu ada alasan-alasan sah untuk didahulukan. “. Namun pengaturan dalam BW tersebut hanya memberikan segala barang tanpa mensepsifikan barang apa yang dapat dikategorikan sebagai jaminan. Agar seorang kreditur mem[unyai kedudukan yang lebih baik dibanding kreditur lainnya, maka utang kreditur tersebut dapat diikat dengan hak jaminan khusus sehingga kreditur tersebut memiliki hak preferensidalam pelunasan utangnya. Hak preferensi ini dapat kita lihat pada klausul terakhir Pasal 1132 KUH Perdata, yakni: “...*kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.*” Pada zaman sekarang penggunaan hak atas tanah sebagai jaminan bukan merupakan hal yang asing lagi. Karena untuk menjamin pelunasan utang debitur, maka hak atas tanah itulah yang digunakan sebagai jaminannya. Keadaan demikian menuntut seperlunya untuk mengadakan peraturan hukum tentang lembaga penjaminan

yang tangguh, yang dapat memenuhi tuntutan dan kebutuhan zaman.¹ Ketentuan mengenai Hak Tanggungan baru ada setelah lahirnya suatu Undang-Undang secara sah pada tanggal 9 April 1996, yaitu Undang Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah (selanjutnya disebut dengan UUHT).

Hak Tanggungan merupakan hak jaminan yang dibebankan kepada hak atas tanah beserta benda-benda yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk memberikan jaminan pelunasan utang debitur kepada kreditur yang diberikan kedudukan yang utama.

Kreditur *preferen* adalah kreditur yang didahulukan karena sifat piutangnya (hak istimewa) selanjutnya, yaitu Pasal 1134, yang menentukan bahwa “Hak istimewa adalah suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang berpiutang, sehingga tingkatnya lebih tinggi dari orang berpiutang lainnya, yang semata-mata dikarenakan sifat piutangnya

Fungsi Lembaga Hak Tanggungan adalah sebagai sarana perlindungan bagi keamanan kreditur, yaitu berupa kepastian atas pelunasan utang debitur atau pelaksanaan atas suatu prestasi oleh debitur atau penjaminnya, apabila debitur tidak mampu menyelesaikan segala kewajiban yang berkaitan dengan kredit tersebut.²

Dalam proses pemberian kredit, sering terjadi bahwa pihak kreditur dirugikan ketika pihak debitur melakukan wanprestasi, sehingga diperlukan suatu aturan

¹ Abdurrahman. Beberapa Catatan tentang Hukum Jaminan dan Hak-Hak Jaminan atas Tanah, Alumni, Bandung, 1985, hlm. 4

² Herawati, Poesoko, Parate Executie Objek Hak Tanggungan (Inkonsistensi, Konflik Norma dan Kesesatan Penalaran Dalam UUHT), Cet. I, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hlm 185

hukum dalam pelaksanaan pembebanan Hak Tanggungan yang tertuang dalam suatu perjanjian kredit, yang bertujuan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pihak-pihak terkait, khususnya bagi pihak kreditur apabila debitur wanprestasi atau tidak memenuhi kewajibannya. Hal ini mendorong penulis untuk melakukan penelitian tentang bagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah memberikan perlindungan hukum kepada kreditur khususnya apabila debitur wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan menggunakan jaminan Hak Tanggungan.

Istilah jaminan merupakan terjemahan dari istilah *zekerheid* atau *cautio* yaitu kemampuan debitur untuk memenuhi atau melunasi perutangannya kepada kreditur, yang dilakukan dengan cara menahan benda tertentu yang bersifat ekonomis sebagai tanggungan atas pinjaman atau utang yang diterima debitur terhadap krediturnya.³ Dari perumusan pengertian jaminan di atas, dapat disimpulkan bahwa jaminan itu suatu tanggungan yang dapat dinilai dengan uang, yaitu berupa kebendaan tertentu yang diserahkan debitur kepada kreditur sebagai akibat dari suatu hubungan perjanjian utang piutang atau perjanjian lain.

Dalam praktiknya, kreditur yang menguasai jaminan yang melakukan pengalihan hak atas jaminan tersebut tanpa seizin kurator, meskipun dalam proses kepailitan sedang berlangsung. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai apakah tindakan tersebut sah secara hukum, dan apakah kreditur dapat dipertanggungjawabkan atas tindakan tersebut. Dengan demikian, kreditur yang

³ Rachmadi Usman, Hukum Jaminan Keperdataan, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm .1

melakukan pengalihan hak atas jaminan tanpa seizin kurator dalam proses kepailitan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindakan tersebut dan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam studi kasus Putusan No 21/ Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst, memutuskan bahwa pengalihan hak atas jaminan yang dilakukan oleh kreditur tanpa seizin kurator dalam proses kepailitan merupakan tindakan yang tidak sah dan dapat dipertanggungjawabkan kreditur tersebut atas tindakan tersebut. Putusan tersebut didasarkan pada Pasal 37 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menyatakan bahwa dalam hal ada pengalihan hak atas jaminan dalam masa pailit, maka pengalihan hak tersebut harus dilakukan dengan seizin kurator.

Dengan demikian, kreditur yang melakukan pengalihan hak atas jaminan tanpa seizin kurator dalam proses kepailitan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindakan tersebut dan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga dalam putusan tersebut, Pengadilan juga menegaskan bahwa kurator memegang peranan penting dalam proses kepailitan, termasuk dalam hal pengalihan hak atas jaminan. Kurator berwenang untuk memberikan seizin dalam pengalihan hak atas jaminan agar kepentingan para pihak dapat terlindungi dengan baik.

Kemudian kreditur dalam proses kepailitan harus mematuhi ketentuan hukum yang berlaku dan tidak boleh melakukan tindakan yang merugikan kepentingan

para pihak, terutama dalam hal pengalihan hak atas jaminan. Secara keseluruhan, putusan dalam studi kasus Putusan No 21/Pdt.Sus-Gugatan lain-lain/PN.Niaga.Jkt.Pst memberikan panduan yang jelas mengenai pertanggungjawaban hukum kreditur terhadap kurator dalam pengalihan hak atas jaminan yang dikuasai kreditur tanpa seizin kurator. Dalam praktiknya, penting bagi kreditur untuk memahami ketentuan hukum yang berlaku dan bekerja sama dengan kurator untuk memastikan kepentingan para pihak terlindungi dengan baik.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mengangkat judul mengenai **“TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM KREDITUR TERHADAP KURATOR DALAM PENGALIHAN HAK ATAS JAMINAN YANG DIKUASAI KREDITUR TANPA SEIZIN KURATOR (Studi Putusan Nomor 21/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2020/PN.Niaga.Jkt,Pst)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, penulis menguraikan permasalahan yang akan dikaji lebih lanjut, yaitu:

1. Bagaimana ketentuan hukum tentang pengurusan hak atas jaminan dalam proses kepailitan
2. Bagaimanan pertanggungjawaban hukum kreditur terhadap kurator dalam pengalihan hak atas jaminan yang dilakukan tanpa seizin kurator dalam proses kepailitan? (menurut Studi Putusan Nomor : 21/Pdt.sus-gugatan lain-lain/2020/PN.Niaga.Jkt,Pst)

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang saya ambil dari skripsi ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui ketentuan hukum yang berlaku dalam pengalihan hak atas jaminan dalam proses kepailitan.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban hukum kreditur terhadap kurator dalam pengalihan hak atas jaminan yang dilakukan tanpa seizin kurator dalam proses kepailitan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - Menerapkan teori-teori yang diperoleh dari bangku perkuliahan dan menghubungkannya dengan praktik dilapangan.
 - Melatih kemampuan untuk melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasil-hasil penelitian tersebut kedalam bentuk tulisan
 - Untuk memperoleh maanfaat ilmu pengetahuan dibidang hukum pada umumnya maupun dibidang hukum perdata pada khususnya yaitu dengan mempelajari litelatur yang ada dikombinasikan dengan perkembangan yang terjadi dilapangan
2. Manfaat praktis.
 - Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikaan sebuah masukan bagi perkembangan hukum tentang perbuatan melawan hukum, kreditur yang mengalihkan hak tanpa seizin kurator ,yang diketahui

pada umumnya ketika debitur dinyatakan pailit, kreditur yang mengalihkan hak harus melaporkan kepada kurator

3. Manfaat bagi penulis

- Adapun manfaat penelitian ini bagi penulis sendiri, sebagai cara untuk mendapatkan pengetahuan baru dan wawasan baru di dalam dunia kepailitan dan memahami mengenai tentang hukum kepailitan didalam melakukan penelitian tersebut dapat diketahui oleh orang lain dan penelitian ini sebagai salah satu syarat kelulusan yang diberikan oleh kampus Universitas HKBP Nommensen supaya penulis dapat menyelesaikan syarat tersebut dan mendapatkan gelar S1 Hukum (Sarjana Hukum).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kepailitan

1. Istilah dan Pengertian Kepailitan

Istilah kepailitan secara etimologis berasal dari kata pailit yang mana istilah pailit dijumpai di dalam perbendaharaan bahasa Belanda, Perancis, Latin dan Inggris dengan istilah yang berbeda-beda. Di dalam bahasa Perancis, istilah *faillite* artinya pemogokan atau kemacetan dalam melakukan pembayaran. Oleh sebab itu orang mogok atau macet atau berhenti membayar utangnya di dalam bahasa Perancis disebut lefailli. Untuk arti yang sama di dalam bahasa Belanda dipergunakan istilah *faillite*. Sedangkan dalam bahasa Inggris di kenal istilah *to fail* dan didalam bahasa Latin dipergunakan istilah *fallire*.⁴

Hukum Kepailitan merupakan suatu bidang ilmu hukum yg spesifik diadakan menjadi salah satu sarana hukum buat penyelesaian utang piutang. berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (biasa disebut “UU Kepailitan“), Kepailitan adalah Sita awam atas semua kekayaan Debitur Pailit yang pengurusan serta pemberesannya dilakukan sang kurator dibawah supervisi Hakim Pengawas.⁵

Menurut R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, pailit adalah keadaan seorang debitor apabila ia telah menghentikan pembayaran utang-utangnya.⁶

Suatu keadaan yang menghendaki campur tangan Majelis Hakim guna menjamin kepentingan bersama dari para kreditornya. Terminologi kepailitan jika ditelusuri dalam

⁴ <https://eprints.umm.ac.id/37859/3/jiptummpp-gdl-titinbaida-51172-3-babii.pdf>.

⁵ Pasal 1 ayat (1) undang-undang no 37 tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU.

⁶ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. 1973. *Kamus Hukum*. Jakarta. Raja Grafindo Persada. Hal. 225

berbagai kepustakaan digunakan sesuai dengan sistem hukum yang dianut. Pada negara-negara yang menganut sistem hukum anglo saxon terminologi kepailitan digunakan istilah *bankruptcy* yang berarti ketidakmampuan untuk membayar utang. Jadi munculnya kepailitan dilatarbelakangi oleh adanya suatu perikatan. Kepailitan merupakan padanan istilah “bankruptcy atau “incolvency” dalam bahasa Inggris.⁷

Oleh karena itu dilihat dari sudut pandang ini maka ketidakmampuan untuk membayar utang ditujukan kepada para pebisnis dan debitor yang betul-betul mengalami kesulitan keuangan. Dari beberapa pengertian diatas bahwa Kepailitan adalah gagal bayar tagihan yg dilakukan Debitor dan pengurusan harta pailit debitor dilakukan oleh kurator yang diangkat oleh pengadilan.

2. Tujuan Kepailitan

Kepailitan mencegah atau menghindari tindakan-tindakan yang tidak adil dan dapat merugikan semua pihak, yaitu menghindari eksekusi oleh kreditor dan mencegah kecurangan yang dilakukan debitor sendiri. Asas publisitas adalah pengumuman kepada masyarakat mengenai status kepemilikan. Pengumuman hak atas benda tidak bergerak terjadi melalui pendaftaran sedangkan pengumuman benda bergerak terjadi melalui penguasaan terhadap benda tersebut. Menurut Sutan Remy Sjahdeini, tujuan utama hukum Kepailitan adalah sebagai berikut:⁸

- a. Melindungi para kreditor konkuren untuk memperoleh hak mereka sehubungan dengan berlakunya asas jaminan bahwa semua kekayaan debitor baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang telah ada maupun

⁷<https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/748/02%20preliminari.pdf?sequence=3&isAllowed=y>, di akses pada tanggal 3 agustus 2023, pada pukul 11.49 wib.

⁸ Sutan Remy Sjahdeini, Hukum Kepailitan Memahami Faillissementsverordening juncto undang-undang no 4 tahun 1998, Grafiti, jakarta, 2004, hlm 35.

yang akan ada di kemudian hari, menjadi jaminan bagi seluruh perikatan debitor, dengan cara memberikan fasilitas dan prosedur agar mereka dapat memenuhi tagihan-tagihannya terhadap debitor.

- b. Menjamin agar pembagian harta kekayaan debitor di antara para kreditor sesuai dengan asas pari passu (membagi secara proporsional harta kekayaan debitor kepada para kreditor konkuren berdasarkan perimbangan besarnya masing-masing tagihan kreditor tersebut).
- c. Mencegah debitor agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan kepentingan para kreditor. Dengan dinyatakan pailit seorang debitor maka ia menjadi tidak lagi memiliki kewenangan untuk mengurus dan memindahtangankan harta kekayaannya. Status harta kekayaan debitor menjadi harta pailit.
- d. Menghukum pengurus yang karena kesalahannya telah mengakibatkan perusahaan mengalami keadaan keuangan yang buruk sehingga perusahaan mengalami insolvensi dan kemudian dinyatakan pailit oleh pengadilan.
- e. Memberikan kesempatan kepada debitor dan para kreditornya untuk berunding dan membuat kesepakatan mengenai restrukturisasi utang-utang debitor.⁹

Kepailitan merupakan lembaga hukum yang memiliki fungsi penting, yaitu sebagai realisasi Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdara mengenai tanggung jawab debitor terhadap perikatan-perikatan yang dilakukan. Hak kebendaan si berutang baik yang bergerak maupun tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di

⁹ https://lms.paralel.esaunggul.ac.id/pluginfile.php?file=/203340/mod_resource/content/21/12_7224_MK404_062019_pdf.pdf, di akses pada tanggal 3 agustus 2023, pada pukul 12.00 Wib.

kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya (Pasal 1131 KUHPerdara). Perikatan yang dilakukan mengakibatkan hak atas kebendaan yang dimiliki debitor menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing- masing, kecuali apabila diantara berpiutang ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan (Pasal 1132 KUHPerdara).

3. Pihak Pihak Dalam Kepailitan

Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam proses kepailitan adalah sebagai berikut:

a. Pihak Pemohon Pailit

Pemohon Pailit yaitu pihak yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit ke Pengadilan Niaga. Merujuk pada ketentuan Pasal 2 UUK-PKPU pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit antara lain:

- Debitur sebagai Pemohon Pailit

Permohonan pernyataan pailit yang diajukan sendiri oleh debitor (*voluntary petition*) menandakan bahwa permohonan pernyataan pailit bukan saja dapat diajukan untuk kepentingan para kreditornya tetapi dapat pula diajukan untuk kepentingan debitor sendiri. Debitur harus dapat mengemukakan dan membuktikan bahwa ia memiliki lebih dari satu kreditor dan tidak membayar salah satu utang kreditornya yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Tanpa membuktikan hal itu maka pengadilan akan menolak permohonan pernyataan pailit tersebut

- Seorang atau lebih kreditor

Salah satu atau lebih dari pihak Kreditor. Syarat seorang kreditor untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit tentu sama dengan syarat yang harus dipenuhi debitor dalam mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap dirinya karena landasan bagi keduanya adalah Pasal 2 Ayat (1) UU Kepailitan.¹⁰

Selain dari pada itu permohonan pernyataan pailit dapat dilakukan pihak-pihak diluar perjanjian utang-piutang antara debitor dan kreditor. Permohonan tersebut diajukan terhadap debitor-debitor tertentu, yaitu Jaksa untuk kepentingan umum, Bank Indonesia jika debitornya bank, Bapepam jika debitornya perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, dan lembaga penyimpanan dan penyelesaian, serta Menteri Keuangan jika debitornya perusahaan asuransi, reasuransi, dana pensiun, dan BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik.

Kreditor dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu sebagai berikut:

1) Kreditor separatis

Kreditor separatis atau kreditor pemegang hak jaminan kebendaan, yang dapat bertindak sendiri yang tidak terkena akibat putusan pernyataan pailit debitor sehingga hak-hak eksekusi kreditor separatis ini tetap dapat dijalankan seperti tidak ada kepailitan debitor. Kreditor separatis dapat menjual sendiri barang- barang yang menjadi jaminan, seolah-olah tidak ada kepailitan. Debitor mengambil hasil penjualan ini sebesar piutangnya sedangkan jika ada sisanya disetorkan ke kas kurator untuk membayarkan utang debitor kepada kreditor yang lain. Jika hasil penjualan tersebut tidak

¹⁰ Sutan Remi, *Sejarah Asas dan Teori Hukum Kepailitan*, PrenadaMedia Group: Jakarta, 2022, hlm. 127

mencukupi tagihan kreditor separatis maka tagihan yang belum dibayar dapat dimasukkan sebagai kurator bersaing. Apabila semua hutang debitor sudah lunas dibayarkan kepada kreditor, maka sisa boedel pailit dikembalikan kepada debitor. Adapun yang termasuk hak-hak jaminan kebendaan yang memberikan hak menjual secara lelang dan memperoleh pelunasan secara mendahului yaitu gadai, hipotek, dan jaminan fidusia.

2) Kreditor preferen/istimewa

Kreditor preferen adalah kreditor yang piutangnya mempunyai kedudukan istimewa dan mendapat hak untuk memperoleh pelunasan terlebih dahulu dari penjualan harta pailit. Kreditor ini berada dibawah pemegang hak tanggungan dan gadai. Menurut Pasal 1133 KUHPerdara, hak istimewa adalah suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang berpiutang sehingga tingkatnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya.¹¹

3) Kreditor konkuren

Kreditor konkuren atau bersaing memiliki kedudukan yang sama dan berhak memperoleh hasil penjualan harta kekayaan debitor, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari setelah sebelumnya dikurangi dengan kewajiban membayar piutang kepada para kreditor pemegang hak jaminan dan para kreditor dengan hak istimewa secara proporsional menurut perbandingan besarnya piutang masing-masing kreditor.

b. Kurator

¹¹ Munir fuady, *hukum pailit dalam teori dan praktek*, citra aditya bakti, bandung, 2017, hlm 104.

Pernyataan pailit Majelis Hakim Pengadilan Niaga mengakibatkan debitor demi hukum kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus kekayaan yang termasuk dalam harta pailit (Pasal 24 Ayat (1) UU Kepailitan). Berdasarkan putusan pernyataan pailit tersebut maka diangkatlah kurator. Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitor pailit. ¹²Kurator dalam menjalankan tugasnya sebagai pengelola harta pailit harus independen, artinya kurator yang diangkat tidak ada kepentingan baik langsung maupun tidak langsung terhadap harta pailit. ¹³

Adapun syarat untuk menjadi seorang kurator yakni:

- Orang perorangan yang berdomisili di Indonesia, yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dan/atau membereskan harta pailit.
- Terdaftar pada kementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dibidang hukum dan peraturan perundang-undangan. Menurut penjelasan Pasal 72 Ayat (2) huruf a UU Kepailitan yang dimaksud dengan “keahlian khusus” adalah mereka yang mengikuti dan lulus pendidikan Kurator dan Pengurus. Sementara itu yang dimaksud “terdaftar” adalah telah memenuhi syarat-syarat pendaftaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan adalah anggota aktif organisasi profesi Kurator dan Pengurus (Pasal 70 Ayat (2) huruf b UU Kepailitan).

c. Hakim Pengawas

¹² Sutan remi, op.cit, hlm. 306.

¹³ Sentosa Sembiring, *Hukum Kepailitan dan Peraturan Perundang-Undangan Terkait dengan Kepailitan*, CV. Nuansa Aulia: Bandung, 2006, hlm. 32

Putusan pernyataan pailit mengakibatkan penguasaan terhadap harta debitor beralih kepada kurator. Kurator berwenang untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit.

Dalam pengurusan dan pemberesan dapat terjadi penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh kurator maka diangkat seorang pengawas oleh pengadilan yang disebut Hakim Pengawas. Hakim Pengawas bertugas mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit (Pasal 65 UU Kepailitan).

Pengadilan Niaga dalam membuat suatu putusan mengenai pengurusan atau pemberesan harta pailit harus terlebih dahulu mendengar pendapat dari Hakim Pengawas. Hakim Pengawas berhak memperoleh segala keterangan yang diperlukan mengenai kepailitan, mendengar saksi-saksi ataupun untuk memerintahkan diadakannya penyelidikan oleh ahli-ahli Kurator berkewajiban untuk melaporkan segala sesuatu terkait harta pailit kepada Hakim Pengawas. Berdasarkan laporan tersebut.¹⁴ Hakim Pengawas membuat suatu penetapan atas seluruh tindakan yang dilakukan kurator dalam pemberesan harta pailit. Ketetapan Hakim Pengawas merupakan bukti otentik dalam proses kepailitan (Pasal 68 UU Kepailitan)

4. Permohonan Dan Pernyataan Pailit

Untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit, seorang pemohon pailit harus memahami syarat-syarat kepailitan yang diatur dalam UU Kepailitan. Syarat-syarat tersebut dapat dilihat dari ketentuan Pasal 2 Ayat.

¹⁴ Elyha ras, *hukum kepailitan : teori kepailitan*, sinar grafika, jakarta, 2018, hlm. 78.

1. UU Kepailitan, yaitu debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya. Syarat mengajukan permohonan pailit yang telah terpenuhi tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga sesuai dengan ketentuan Pasal 6 UU Kepailitan.

Permohonan pernyataan pailit tersebut diajukan oleh advokat yang telah mempunyai ijin praktek kepada Panitera Pengadilan untuk didaftar. Panitera menyampaikan permohonan pernyataan pailit kepada Ketua Pengadilan Niaga paling lambat 2 (dua) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan, kemudian pada hari ketiga Pengadilan Niaga mempelajari permohonan tersebut dan menentukan hari sidang. Setelah itu Pengadilan Niaga melakukan pemanggilan yang dilakukan oleh juru sita kepada:

- Debitor dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh kreditor, Kejaksaan, Bank Indonesia, Bapepam, Departemen Keuangan. Setelah itu dilakukan pemeriksaan apakah alat bukti memenuhi syarat pailit;
- Kreditor dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh debitor dan terdapat keraguan bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit telah terpenuhi. Sidang pemeriksaan permohonan pernyataan dilakukan secara terbuka dan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terhadap putusan diajukan upaya hukum.

Dalam proses persidangan, hakim dapat meletakkan sita jaminan sebagian atau seluruhnya atas kekayaan debitor dan menunjuk kurator sementara untuk mengawasi debitor maupun mengawasi pembayaran kepada kreditor.

Tahap terakhir proses persidangan adalah pembacaan putusan. Pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan pengadilan dengan pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut. Sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan yang menyatakan bahwa debitor telah pailit atau disebut juga dengan debitor pailit maka debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit.

Harta pailit meliputi seluruh kekayaan debitor serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan berada dalam sitaan umum (Pasal 21 UU Kepailitan).¹⁵ Ketentuan tersebut sesuai dengan Pasal 1131 KUHPerdara yang menyatakan bahwa seluruh harta kekayaan debitor, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, di kemudian hari menjadi tanggungan bagi seluruh utang debitor. Harta kekayaan debitor tidak terbatas kepada harta kekayaan berupa barang-barang tidak bergerak, seperti tanah, tetapi juga barang-barang bergerak, seperti perhiasan, mobil, dan mesin-mesin. Termasuk bila didalamnya barang-barang yang berada di dalam penguasaan orang lain, yang terhadap barang-barang itu debitor memiliki hak, seperti barang-barang debitor yang di sewa oleh pihak lain atau yang dikuasai oleh orang lain secara melawan hukum atau tanpa hak.¹⁶

¹⁵ Pasal 21 UU No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

¹⁶ Adrian Sutedi, *Hukum Kepailitan, cet. 1*, Ghalia Indonesia: Bogor, 2009, hlm. 51.

Kekayaan Debitor Pailit tidak seluruhnya dapat dimasukkan didalam harta pailit. Pengecualian tersebut sebagaimana tercantum dalam Pasal 22 UU Kepailitan, yakni:¹⁷

- a. Benda, termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh debitor sehubungan dengan pekerjaannya, perlengkapannya, alat-alat medis yang diperlukan untuk kesehatan, tempat tidur dan perlengkapannya yang dipergunakan oleh debitor dan keluarganya, dan bahan makanan untuk 30 hari bagi debitor dan keluarganya, yang terdapat di tempat itu;
- b. Segala sesuatu yang diperoleh debitor dari pekerjaannya sendiri sebagai penggajian dari suatu jabatan atau jasa, sebagai upah, pensiun, uang tunggu atau uang tunjangan, sejauh yang ditentukan oleh hakim pengawas; atau
- c. Uang yang diberikan kepada debitor untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah menurut undang-undang.

5. Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit

Pengurusan adalah mengumumkan ikhwal kepailitan, melakukan penyegelan harta pailit, pencatatan/pendaftaran harta pailit, melanjutkan usaha debitor, membuka surat-surat telegram debitor pailit, mengalihkkan harta pailit. melakukan penyimpanan harta pailit, mengadakan perdamaian guna menjamin suatu perkara yang sedang berjalan atau mencegah timbulnya suatu perkara.¹⁸

Proses pertama sekali setelah adanya pernyataan pailit adalah penyelesaian utang debitor dengan mengelompokkan kedudukan kreditor berdasarkan hasil

¹⁷ Pasal 22 UU No. 37 tahun 2004 tentang kepailitan.

¹⁸ <http://repo.jayabaya.ac.id/1274/2/tesis%20yohelson%20DIPONEGORO.pdf>, di akses pada tanggal 29 Juli 2023.

verifikasi piutang. Verifikasi atau pencocokan piutang berarti menguji kebenaran piutang kreditor yang dimasukkan pada kurator.¹⁹ Verifikasi diatur dalam Pasal 113 sampai dengan Pasal 143 UU Kepailitan. Pencocokan piutang dilakukan dalam rapat kreditor untuk mengadakan pencocokan piutang yang dipimpin oleh Hakim Pengawas.²⁰

Pada dasarnya, kedudukan para kreditor sama (*paritas creditorum*) dan karenanya mereka mempunyai hak yang sama atas hasil eksekusi boedel pailit sesuai dengan besarnya tagihan mereka masing-masing (*pari passu pro rata parte*).²¹ Namun asas tersebut dapat dikecualikan yakni untuk golongan kreditor yang memenang hak anggunan atas kebendaan dan golongan kreditor yang haknya didahulukan berdasarkan UU Kepailitan dan peraturan perundang-undangan lainnya. Setelah proses pengurusan yang dilakukan telah selesai, kurator melakukan pemberesan harta pailit (*insolvency*). Pasal 178 Ayat (1) UU Kepailitan menyatakan bahwa *insolvency* adalah keadaan tidak mampu membayar, artinya apabila tidak terjadi perdamaian dan harta pailit berada dalam keadaan tidak mampu membayar seluruh utang yang wajib dibayar. Secara prosedural hukum positif kepailitan, harta pailit dianggap berada dalam keadaan tidak mampu membayar jika²²:

- a. Dalam rapat pencocokan piutang tidak ditawarkan perdamaian, atau
- b. Rencana perdamaian yang ditawarkan telah ditolak, atau

¹⁹ Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan*, UMM Press: Malang, hlm. 162.

²⁰ Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia, cet.1*, GramediaPustaka Utama: Jakarta, 2004, hlm. 89.

²¹ Aria Sujudi, *Kepailitan di Negeri Pailit*, Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia: Jakarta, 2004, hlm. 122.

²² Sentosa Sembiring, *Op. Cit.*, hlm. 136.

Pengesahan perdamaian ditolak berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Akibat hukum dari *insolvency* debitor pailit, yaitu konsekuensi hukum tertentu, adalah sebagai berikut

- a. Harta pailit segera dieksekusi dan dibagi kecuali ada pertimbangan tertentu (misal, pertimbangan bisnis) yang menyebabkan penundaan eksekusi dan penundaan pembagian akan lebih menguntungkan.
- b. Pada prinsipnya tidak ada rehabilitasi. Hal ini dikarenakan dalam hal *insolvency* telah tidak terjadi perdamaian, dan aset debitor pailit lebih kecil dari kewajibannya. Rehabilitasi dapat dilakukan apabila ada perdamaian atau utangnya dapat dibayar penuh (Pasal 215 UU Kepailitan).²³ Kecuali jika setelah *insolvency*, kemudian terdapat harta debitor pailit, misalnya karena warisan atau menang undian, sehingga utang dapat dibayar lunas. Dengan demikian, rehabilitasi dapat diajukan berdasarkan Pasal 215 UU Kepailitan. Tindakan Kurator sesudah adanya keadaan *insolvency*, maka:

1. Kurator melakukan pembagian kepada kreditor yang piutangnya telah dicocokkan (Pasal 188 UU Kepailitan);²⁴
2. Penyusunan daftar pembagian atas persetujuan Hakim Pengawas. Perusahaan pailit dapat diteruskan atas persetujuan Hakim Pengawas (Pasal 189 Ayat (1) UU Kepailitan);
3. Perusahaan pailit dapat diteruskan atas persetujuan Hakim Pengawas.
4. Kurator membuat daftar pembagian yang berisi (Pasal 189 Ayat (2) UU Kepailitan):²⁵

²³ Pasal 215 UU No. 37 tahun 2004 tentang kepailitan.

²⁴ Pasal 188 UU No. 37 tahun 2004 tentang kepailitan.

- a) Jumlah uang yang diterima dan yang dikeluarkan;
 - b) Nama-nama kreditor dan jumlah tagihannya yang telah disahkan;
 - c) Pembayaran-pembayaran yang akan dilakukan terhadap tagihantagihan itu.
5. Para kreditor konkuren, harus diberikan bagian yang ditentukan oleh Hakim Pengawas (Pasal 189 Ayat (3) UU Kepailitan);
 6. Kreditor yang mempunyai hak istimewa, juga mereka yang hak istimewanya dibantah, dan pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, sejauh mereka tidak dibayar dapat dilakukan dari hasil penjualan benda terhadap mana mereka mempunyai hak istimewa atau yang diagunkan kepada mereka (Pasal 189 Ayat (4) UU Kepailitan j.o. Pasal 55 UU Kepailitan);²⁶
 7. Bagi mereka kreditor yang didahulukan maka untuk kekurangannya mereka berkedudukan sebagai kreditor konkuren (Pasal 189 Ayat (5) UU Kepailitan);
 8. Untuk piutang-piutang yang diterima dengan syarat, diberikan presentase-presentase dari seluruh jumlah piutang (Pasal 190 UU Kepailitan);²⁷
 9. Biaya-biaya kepailitan dibebankan kepada tiap-tiap bagian dari harta pailit, kecuali terhadap harta pailit yang telah dijual sendiri oleh kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek atau hak

²⁶ Pasal 189 ayat (4) UU No. 37 tahun 2004 tentang kepailitan.

²⁷ Pasal 190 UU No. 37 tahun 2004 tentang kepailitan.

agunan atas kebendaan lainnya (Pasal 191 UU Kepailitan j.o. Pasal 55 UU Kepailitan).

6. Upaya Hukum Dalam Kepailitan

1. Kasasi

Permohonan Kasasi ke Mahkamah Agung Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak kreditor yang keberatan terhadap daftar piutang dan kurator setelah adanya Putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga adalah permohonan kasasi (Pasal 196 Ayat (1) UU Kepailitan). Untuk kepentingan pemeriksaan atas permohonan kasasi, Majelis Hakim Mahkamah Agung dapat memanggil kurator atau kreditor untuk didengar alasannya (Pasal 196 Ayat (3) UU Kepailitan)

Permohonan kasasi ke Mahkamah Agung RI diajukan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 8 hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan kasasi diucapkan. Setelah Mahkamah Agung RI mempelajari permohonan kasasi, sidang pemeriksaan dilakukan paling lambat 20 hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung RI dan putusan atas permohonan kasasi harus diucapkan paling lambat 60 hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung RI (Pasal 196 Ayat (1) UU Kepailitan j.o. Pasal 13 UU Kepailitan). Putusan Mahkamah Agung tingkat kasasi dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu: ²⁸

- 1) Permohonan kasasi tidak dapat diterima Apabila suatu permohonan kasasi tidak memenuhi syarat formal untuk mengajukan kasasi seperti

²⁸ Lilik mulyadi, *Hukum Acara Perdata : menurut teori dan praktek peradilan indonesia*, Djambatan : jakarta, 2002, hlm 103.

dilampauinya tenggang waktu mengajukan kasasi, surat kuasa khusus kasasi tidak memenuhi syarat, tidak ada atau terlambat mengajukan memori kasasi maka hal demikian dapat diklasifikasikan bahwa permohonan kasasi dinyatakan tidak dapat diterima.

- 2) Permohonan kasasi ditolak Permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi yang ditolak oleh Mahkamah Agung dapat disebabkan oleh *judex facti* tidak salah menerapkan hukum. Pemohon kasasi dalam memori kasasi mempersoalkan tentang kejadian atau hal yang tidak merupakan wewenang Majelis Hakim kasasi. Penolakan permohonan kasasi juga dapat disebabkan karena Pemohon Kasasi dalam mengajukan memori kasasi tidak relevan dengan pokok perkara.²⁹
- 3) Permohonan kasasi dikabulkan Permohonan kasasi yang dikabulkan disebabkan alasan-alasan atau keberatan keberatan yang dikemukakan pemohon kasasi dalam memori kasasi dibenarkan oleh Mahkamah Agung bahwa *judex facti* telah salah dan tidak tepat dalam penerapan hukum atau karena alasan-alasan hukum lain. Apabila permohonan kasasi dikabulkan karena alasan dari pemohon kasasi atau karena alasan hukum lain maka Mahkamah Agung akan membatalkan putusan *judex facti*. Dengan demikian, ada dua kemungkinan dalam putusan akhirnya yaitu Mahkamah Agung menyerahkan perkara tersebut ke pengadilan lain yang berwenang memeriksa dan memutuskannya atau Mahkamah Agung memutus sendiri perkara yang dimohonkan itu dan putusannya bersifat final.

²⁹https://jdih.mahkamahagung.go.id/storage/uploads/produk_hukum/109/KMA/SK/IV/2020/1652424934_SK_KMA_109_2020.pdf, di akses pada tanggal 3 agustus 2023, pada pukul 13.20 Wib.

2. Peninjauan Kembali

Upaya Hukum Peninjauan Kembali Setelah Majelis Hakim Mahkamah Agung memutus perkara kepailitan dalam tingkat Kasasi, apabila salah satu atau para pihak tetap merasa keberatan maka dimungkinkan untuk pihak yang merasa keberatan tersebut melakukan upaya hukum terakhir yang disebut dengan peninjauan kembali. Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan apabila ditemukan bukti baru dan apabila dalam putusan yang bersangkutan terdapat kekeliruan hakim dalam menerapkan hukum.³⁰ Ketentuan tentang upaya hukum peninjauan kembali diatur dalam Pasal 295 sampai dengan Pasal 298 UU Kepailitan. Alasan permohonan Peninjauan Kembali diatur dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah terakhir 43 dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (selanjutnya disingkat UU No. 3 Tahun 2009). Namun, UU Kepailitan secara khusus mengatur alasan permohonan Peninjauan Kembali dalam Pasal 295 Ayat (2), yaitu:³¹

- 1) Setelah perkara diputus ditemukan bukti baru yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa di pengadilan sudah ada, tetapi belum ditemukan; atau
- 2) Dalam putusan hakim yang bersangkutan terdapat kekeliruan yang nyata. Pengajuan permohonan Peninjauan Kembali dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari setelah tanggal putusan yang

³⁰ Jono, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika: Jakarta, 2010, hlm. 96.

³¹ Pasal 295 ayat (2) UU No. 37 tahun 2004 tentang kepailitan.

dimohonkan peninjauan kembali memperoleh kekuatan hukum tetap. Pengajuan disampaikan kepada panitera pengadilan dan panitera mendaftarkan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal permohonan diajukan. Selanjutnya panitera pengadilan menyampaikan permohonan Peninjauan Kembali kepada panitera Mahkamah Agung dalam jangka waktu 2 (dua) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan. Permohonan peninjauan kembali wajib menyampaikan bukti pendukung kepada panitera yang menjadi dasar pengajuan permohonan peninjauan kembali. Mahkamah Agung memeriksa dan memberikan putusan atas permohonan peninjauan kembali dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan diterima Kepaniteraan Mahkamah Agung. Putusan atas permohonan Peninjauan Kembali harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.³²

B. Tinjauan Umum Tentang Kreditur

1. Pengertian Kreditur

Menurut Thomas Suyatno, kreditur adalah suatu penyediaan uang yang dapat disamakan dengan tagihan-tagihannya yang sesuai dengan persetujuan antara peminjam dan yang meminjamkan. Berdasarkan *Kepailitan* dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004, kata kreditur merupakan organisasi atau individu

³² Pasal 67 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah terakhir 43 dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

yang mempunyai hak piutang terhadap klien dan mempunyai kesempatan untuk menagih hak tersebut dari pengadilan.³³

Berdasarkan pendapat ahli dan juga undang undang Kreditur merupakan suatu badan usaha/organisasi atau seorang individu yang meminjamkan uang kepada badan usaha atau klien perorangan yang membutuhkan uang. Tujuan meminjam dana tersebut dapat digunakan untuk membangun usaha maupun investasi. Pemberi pinjaman atau kreditur ini memiliki sertifikat sebagai tanda bukti atau dokumen legal izin beroperasi Penyebab dari piutang yaitu perjanjian atau amanat dalam undang undang. Hak piutang sendiri macam macam bentuknya, piutang kredit dan untuk dipertanggungjawabkan dengan sah maka harus ada bukti dokumennya. Apabila tidak ada bukti piutang disengketakan atau bukti palsu, maka pemberi pinjaman dapat terkena sanksi pidana.

2. Hak Dan Kewajiban Kreditur

Adapun hak dan kewajiban penyedia atau kreditur adalah sebagaimana dinyatakan pada dalam surat perjanjian bahwa hak penguasaan atas barang berada di tangan kreditur selama debitur belum melunasi seluruh angsuran dan biaya keterlambatan pembayaran serta denda atas pembiayaan perjanjian yang berkaitan dengan harta kekayaan seseorang sebagaimana dijamin dengan ketentuan Pasal 1131 KUHPerdara yang menyatakan sebagai berikut: “segala kebendaan pihak yang berhutang (debitur), baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, yang sudah maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”. Ketentuan ini

³³ Thomas, dasar-dasar perkreditan, Gramedia, Jakarta, 1992, hlm 23.

merupakan jaminan secara umum atau jaminan yang lahir dari undang-undang. Perlindungan yang diberikan oleh undang-undang bagi semua kreditor dalam kedudukan yang sama. Setiap kreditor menikmati hak jaminan umum seperti ini, yang tercermin dalam asas-asas hubungan ekstern kreditor sebagai berikut:³⁴

- a. Seorang kreditor boleh mengambil pelunasan dari setiap bagian harta kekayaan debitor
- b. Setiap bagian kekayaan debitor dapat dijual guna pelunasan tagihan kreditor; dan
- c. Hak tagihan kreditor hanya dijamin dengan harta benda debitor saja, tidak dengan “person debitor”.

C. Tinjauan Umum Tentang Kurator

1. Pengertian Kurator

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kurator berarti pengurus atau pengawas harta benda orang yang pailit, anggota pengawas dari perguruan tinggi, pengurus atau pengawas museum, atau orang yang mengelola dan mengawasi sesuatu yang berkaitan dengan koleksi museum, perpustakaan, dan lain-lain.³⁵

Sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUK-PKPU, dengan adanya pernyataan pailit, terhitung sejak tanggal putusan pernyataan pailit itu diucapkan oleh hakim. Debitur demi hukum kehilangan hak untuk menguasai

³⁴ <https://jdih.banyuwangikab.go.id/ebook/upload/ebook/hukum-kontrak.pdf>, di akses pada tanggal 29 Juli 2023, pada pukul 12.57.

³⁵ <https://www.detik.com/bali/berita/d-6465799/mengenal-kurator-adalah-pengertian-tujuan-fungsi-dan-jenis>, di akses pada tanggal 29 Juli 2023, pada pukul 13.20.

³⁶dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit. Tanggal putusan pernyataan pailit, menurut Pasal 24 ayat (2) UUK-PKPU dihitung sejak pukul 00.00 waktu setempat menurut penjelasan Pasal 24 ayat (2) UUK-PKPU, yang dimaksud dengan “waktu setempat” adalah waktu tempat putusan pernyataan pailit diucapkan oleh pengadilan Niaga, misalnya, putusan diucapkan di Jakarta pada tanggal 1 juli 2001 pukul 13.00 WIB, maka putusan tersebut dihitung mulai berlaku sejak pukul 00.00 WIB 1 juli 2001. Menurut UUK-PKPU, pengurusan mengenai hal-hal tersebut diatas dilaksanakan oleh apa yang disebut Kurator.³⁷

2. Hak Dan Kewajiban Kurator

a. Hak Kurator

Menurut Pasal 184 ayat (1) UUK-PKPU, dengan tetap memperhatikan ketentuan pasal 15 ayat 1 UUK-PKPU, kurator harus memulai pemberesan dan mulai menjual semua harta pailit (setelah dilakukan pencocokan utang) tanpa perlu memperoleh persetujuan atau bantuan Debitur apabila :

- a. usul untuk mengurus perusahaan Debitur tidak diajukan dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam UUK-PKPU, atau usul tersebut telah diajukan tetapi ditolak; atau
- b. pengurusan terhadap perusahaan Debitur dihentikan

Dalam kaitan dengan pelaksanaan tugasnya, kurator juga berwenang membuka surat dan telegram yang dialamatkan kepada debitur pailit.

³⁶ Anindydevi Aurellia, *Mengenal Kurator adalah : Pengertian Tujuan Fungsi Dan Jenis Kepailitan*, <https://www.detik.com/bali/berita/d-6465799/mengenal-kurator-adalah-pengertian-tujuan-fungsi-dan-jenis>, di akses pada tanggal 23 Juli 2023.

³⁷ Sutan Remi, *Sejarah Asas, dan Teori Hukum Kepailitan*, Edisi ke 2, Prenadamedia Group: Jakarta, 2022, Hal 309.

Selain itu, kurator pun berwenang menurut keadaan memberikan suatu jumlah uang yang ditetapkan oleh hakim pengawas untuk biaya debitor pailit. Kurator juga dapat mengalihkan harta pailit, sejauh diperlukan untuk biaya kepailitan, tentunya atas persetujuan hakim pengawas, hal ini dapat kita temui pengaturannya pada Pasal 107 UU Kepailitan, yang menyebutkan:

“Atas persetujuan Hakim Pengawas, Kurator dapat mengalihkan harta pailit sejauh diperlukan untuk menutup biaya kepailitan atau apabila penahanannya akan mengakibatkan kerugian pada harta pailit, meskipun terhadap putusan pailit diajukan kasasi atau peninjauan kembali.

b. Kewajiban Kurator

Berkaitan dengan kewajiban kurator menyimpan semua harta pailit (berupa uang, perhiasan, efek, dan surat berharga lainnya), kecuali jika oleh hakim pengawas ditentukan lain. Uang tunai yang tidak diperlukan untuk pengurusan harta pailit wajib disimpan oleh kurator di Bank untuk kepentingan harta pailit setelah mendapat izin hakim pengawas. Dalam Pasal 116 UU Kepailitan dinyatakan bahwa:³⁸

- a. Kurator wajib: mencocokkan perhitungan piutang yang diserahkan oleh Kreditor dengan catatan yang telah dibuat sebelumnya dan keterangan Debitor Pailit; atauberunding dengan Kreditor jika terdapat keberatan terhadap penagihan yang diterima.

³⁸ <https://bplawyers.co.id/2017/05/10/inilah-tugas-dan-kewenangan-kurator-yang-penting-dipahami>, diakses pada tanggal 29 Juli 2023, pada pukul 13. 40.

b. Kurator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak meminta kepada Kreditor agar memasukkan surat yang belum diserahkan, termasuk memperlihatkan catatan dan surat bukti asli.

Selain itu, kurator juga wajib memasukkan piutang yang disetujuinya ke dalam suatu daftar piutang yang diakui sementara. Sedangkan piutang yang dibantah termasuk alasannya dimasukkan ke dalam daftar tersendiri³⁹

Kemudian, kurator juga wajib menyediakan di kepaniteraan pengadilan Salinan daftar piutang tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum hari pencocokan piutang dan setiap orang dapat melihatnya secara cuma-cuma (Ketentuan ini ada pada Pasal 119 UU Kepailitan).

Daftar piutang itu juga harus diberitahukan dengan surat oleh kurator kepada kreditor yang dikenal disertai panggilan untuk menghadiri rapat pencocokan piutang dengan menyebutkan rencana perdamaian jika telah diserahkan oleh debitur pailit.

D. Tinjauan Umum Tentang Jaminan

1. Pengertian Jaminan

Menurut M. Ali Mansyur, Hukum jaminan merupakan aturan yang mengatur hubungan hukum antara kreditor dan debitur terkait pembebanan jaminan dalam pemberian kredit.⁴⁰

Dan didalam Undang – Undang tidak tertulis pengertian hukum jaminan, namun dalam KUHPerdara dapat ditemukan undang-undang yang mengatur

³⁹ Sutan Remi, *Ibid*, hlm, 310.

⁴⁰ Pengertian Hukum Jaminan Dan Prosedur Penjaminan Properti, <https://www.rumah.com/panduan-properti/hukum-jaminan-18289>, di akses pada tanggal 23 Juli 2023.

tentang jaminan secara umum. Yaitu, Pasal 1131 Dan Pasal 1132 KUHPerdato. Dalam pasal 1131 KUHPerdato disebutkan “Segala barang-barang bergerak dan tidak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu. “Dengan demikian menurut pasal ini, segala harta kekayaan seseorang otomatis menjadi jaminan atas utang yang telah dibuat.

Dan dalam pasal 1132 KUHPerdato menyebutkan barang-barang itu menjadi jaminan bersama bagi semua kreditur terhadapnya, hasil penjualan barang-barang itu dibagi menurut perbandingan utang masing-masing kecuali bila di antara para kreditur itu ada alasan-alasan sah untuk didahulukan.⁴¹

2. Jenis Jenis Jaminan

a. Jaminan Perorangan (*Personal Guarantee*)

Jaminan perorangan adalah suatu perjanjian antara seorang berpiutang atau kreditur dengan seorang ketiga yang menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban si berhutang atau debitur.⁴²

Dasar hukumnya Pasal 1820 KUHPerdato berbunyi: “Penanggungan ialah suatu persetujuan dimana pihak ketiga demi kepentingan kreditur, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitur, bila debitur itu memenuhi perikatannya.

b. Jaminan kebendaan

⁴¹ Kamsidah, *Bagaimana Pengaturan jaminan Dalam Perspektif KUHPerdato*, Artikel DJKN, di akses pada tanggal 23 Juli 2023.

⁴² Bernadetha Aurelia, *Mengenal Jaminan Perorangan*, Hukum Online.com, di akses pada tanggal 23 Juli 2023.

Jaminan kebendaan ialah jaminan yang objeknya berupa baik barang bergerak maupun tidak bergerak yang khusus diperuntukan untuk menjamin utang debitur kepada kreditur apabila dikemudian hari debitur tidak dapat membayar utangnya kepada kreditur.⁴³

Untuk benda bergerak dapat dijaminakan dengan gadai dan fidusia, sedangkan untuk benda tidak bergerak khususnya tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah dibebankan dengan hak tanggungan (Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda, benda yang berkaitan dengan Tanah) dan untuk benda tidak bergerak bukan tanah seperti kapal laut dengan bobot 20 m³ atau lebih dan pesawat terbang serta helikopter dibebankan dengan hak hipotik.⁴⁴

⁴³ Pasal 1820 KUH Perdata.

⁴⁴ Pengertian Hukum Jaminan Dan Prosedur Penjaminan Properti, *Op.cit.*

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah bertujuan untuk membatasi permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Adapun Ruang Lingkup dari penelitian adalah untuk menentukan ketentuan hukum yang berlaku dalam pengalihan hak atas jaminan dalam proses kepailitan dan pertanggungjawaban hukum kreditur terhadap kurator dalam pengalihan hak atas jaminan yang dilakukan tanpa seizin kurator dalam proses kepailitan (menurut Studi Putusan Nomor : 21/Pdt.sus-gugatan lain-lain/2020/PN.Niaga.Jkt,Pst)

B. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum Yuridis Normatif, ditekankan pada penggunaan data sekunder. Penelitian hukum normatif ini merupakan penelitian kepustakaan atau studi dokumen, karena lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif didasarkan kepada penelitian kepustakaan atau dengan menggunakan bahan hukum sekunder lainnya. Dalam melakukan penelitian hukum normatif, bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

C. Metode Pendekatan

Adapun metode pendekatan yang digunakan penulis dengan menggunakan metode:

1. Metode pendekatan konseptual yaitu mempelajari pandangan-pandangan dengan doktrin-doktrin di dalam ilmu terkait dengan Pertanggungjawaban Hukum Kreditur Terhadap Kurator Dalam Pengalihan Hak Atas Jaminan Yang dikuasai Kreditur Tanpa Seizin Kurator
2. Pendekatan Yuridis Normatif yaitu menelaah Undang-Undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang dikaji atau diteliti.

D. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini Penulis memperoleh data sekunder yang diperoleh dari penelusuran berbagai referensi dalam bentuk skripsi, tesis, buku, serta kamus-kamus hukum yang berkaitan dengan penelitian Peraturan mengenai peraturan yang berhubungan dengan judul penelitian penulis.

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim yang telah mendapatkan keputusan hukum tetap. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dikumpulkan dengan dengan refrensi buku teks bahan hukum lainnya yang dalamnya mengandung pandangan-pandangan hukum.

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini menggunakan buku-buku teks, pendapat ilmiah, jurnal hukum serta lain sebagainya yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dipergunakan dengan mempelajari kamus hukum ensiklopedia dan bahan hukum tersier lainnya. Dalam penelitian ini bahan hukum tersier bahan hukum tersier yang dipergunakan yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum dan media lainnya yang berkaitan dengan ilmu hukum yang diteliti.

E. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan dalam pengolahan bahan hukum yaitu metode analisis dengan bahan hukum yang dideskripsikan mengacu pada masalah yang diteliti serta dikaitkan dengan doktrin-doktrin hukum yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penggunaan analisis deskriptif adalah dengan memberikan suatu gambaran yang komprehensif dan juga sistematis terhadap isu hukum yang diteliti.